



P U T U S A N

Nomor 2018 K/Pid.Sus-LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KERISTIAN anak dari TOMASSAMBO;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mara Hajaq Nomor 31, RT.004, Kampung
Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung,
Kabupaten Kutai Barat
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Poros Kampung Muara Kelian Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "Yang

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sdr Kijo (Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa untuk menawarkan kayu olahan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada kayu mau dijual 3 kubik" dan dijawab oleh Terdakwa "kalau kayunya bagus bawa turun, sampai di kampung baru saya bayar", setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 19.00 WITA saksi Geniton alias Gondrong anak dari Marjan (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ada kayu saya bawa kayu mau dijual sama Pak Keris 3 kubik" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya, bawa turun kalau bagus kayunya saya bayar, kalau tidak bagus saya tolak" dan saksi Geniton alias Gondrong jawab "ya", selanjutnya saksi Geniton alias Gondrong dengan ditemani saksi Suhandi anak dari Kanisius Kulung (Alm) mengangkut kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 8cm x 20cm x 4m sebanyak 70 (tujuh puluh) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 4,48 M³ (empat koma empat delapan meter kubik) dan ukuran 8cm x 12cm x 4M sebanyak 6 (enam) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 0,23 M³ (nol koma dua tiga meter kubik) yang berasal dari daerah Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8685 AL milik saksi Jaya anak dari Pahak menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Linggang Melapeh RT.04 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, kemudian pada saat dalam perjalanan saksi Geniton alias Gondrong bertemu dengan sdr Bek (Daftar Pencarian Orang) dan meminta tolong kepada saksi Geniton alias Gondrong untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5cm x 10cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 1,00 M³ (satu koma nol nol meter kubik) milik sdr Bek untuk diantarkan ke rumah sdr Bek di Kampung Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8685 AL yang saksi Geniton alias Gondrong kemudikan tersebut dihentikan oleh saksi Imam Sutanani Bin Suri, saksi Hotber Tumanggor anak dari Tumanggor, saksi Jurni Sasriman anak dari Simon dan sdr Matius Tono (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) di Jalan Poros

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muara Kelian Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat yang ketika itu sedang melaksanakan patrol rutin, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu olahan yang saksi Geniton alias Gondrong angkut tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai barat tertanggal 27 Januari 2016 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sdr. Atmaja N. Sos, NIP 19610813 1985031. 007, sdr. Parwanto, S.Hut, NIP. 19760217 199903 1. 007 dan sdr. H. Kamso, NIP. 19680728 199203 1. 004 atas kayu olahan jenis meranti atas nama Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 20cm x 4m sebanyak 70 (tujuh puluh) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 4,48 M³ (empat koma empat delapan meter kubik), ukuran 8cm x 12cm x 4m sebanyak 6 (enam) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 0,23 M³ (nol koma dua tiga meter kubik) dan ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 50 (lima puluh) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 1,00 M³ (satu koma nol nol meter kubik) atau dengan jumlah kubikasi keseluruhan sebanyak 5,71 M³ (lima koma tujuh satu meter kubik).

Perbuatan ia Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) *Juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 01 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) *Juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 126 (seratus dua puluh enam) potong kayu olahan
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8685 ALSeluruhnya dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8685 AL atas nama Carmelia DatianaTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 42/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw tanggal 14 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 42/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Juni 2016;



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHWA DEMIKIAN HAKIM MAJELIS PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT TELAH TIDAK MENERAPKAN ATAU MENETAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Yakni dalam hal termuat dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Sebagai Berikut:

Menyatakan Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggai;

Bahwa Terhadap amar putusan tersebut, merupakan kekeliruan karena tidak tepatnya menerapkan peraturan hukum, adapun alasan-alasan yang kami ajukan terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut:



Ad. 1. Bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan dan menuntut dalam tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, 1 Juni 2016 tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-15/SDWR/TPUL/03/2016, menyatakan Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim memutuskan dalam putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 42/PID.Sus-LH/2016/PN.Sdw, Tanggal 14 Juni 2016, yang pokoknya dalam pertimbangan Majelis Hakim:

a. Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan tetapi didalam MVT WvS Belanda menyatakan bahwa "yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan, yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan"

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pengertian yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ini maka paling tidak Terdakwa harus melakukan perbuatan berupa menyuruh saksi Geniton untuk melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri saksi Geniton selaku pembuat materiilnya dikarenakan adanya ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP, atau Pada diri pembuat materiil yaitu saksi Geniton tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, akan tetapi dapat dipertanggung jawabkan terhadap si Terdakwa selaku pembuat



penyuruhnya. Dan ketika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan terlihat “bahwa untuk saksi Geniton sendiri dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, dan telah dinyatakan terbukti bersalah di dalam berkas perkara terpisah” sehingga ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP tidak berlaku dalam diri saksi Geniton dan berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa sebagai pembuat penyuruh juga tidak bisa dikategorikan sebagai yang menyuruh melakukan, karena untuk saksi Geniton sendiri dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. sehingga berdasarkan hal tersebut pengertian Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa

- b. Bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut serta berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu:

- Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
- Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendak



b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari perbuatan yang saksi Geniton lakukan yaitu mengangkut kayu olahan Majelis tidak menemukan salah satu bentuk perbuatan berupa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk turut serta melakukan perbuatan mengangkut kayu olahan tersebut. Karena Terdakwa sendiri ketika saksi Geniton mengangkut kayu Terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut, bahkan antara Terdakwa dan saksi Geniton sebelumnya tidak ada kesengajaan bersama untuk mewujudkan suatu tindak pidana mengangkut kayu olahan tersebut, tidak ada kerjasama yang diinsyafi antara Terdakwa dengan saksi Geniton, yang mana saksi Geniton mengangkut kayu olahan tersebut dengan sendirinya yaitu ketika bertemu dengan seseorang yang saksi Geniton tidak kenal namanya, dan dari fakta persidangan tidak ada suatu bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Geniton yang melahirkan suatu perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana mengangkut kayu tersebut, karena saksi Geniton melakukan perbuatan dan telah dijatuhi putusan oleh Majelis Hakim bertanggung jawab untuk diri pribadinya sendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Turut serta melakukan (*medepleger*), tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa.

c. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pengertian dari penyertaan (*deelneming*) baik itu berupa mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa dan juga oleh karena unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", tidak terpenuhi juga dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa maka sudah dapat dipastikan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana



dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 12 huruf (e) *Juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus di bebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa atas pertimbangan hakim point a, b, c tersebut diatas kami penuntun umum berkeberatan mengenai pertimbangan hakim tersebut merupakan kekeliruan dalam menafsirkan unsur-unsur dalam pasal Pasal 12 huruf (e) *Juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam diri Terdakwa, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa perkara aquo sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo Pasal 12 huruf (e) *Juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pasal 12 huruf (e) *Juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- Orang perseorangan
- yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa uraian dalam unsur Pasal 12 huruf (e) *Juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai berikut:

- Orang perseorangan



Bahwa Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang “orang perseorangan”, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek hukum yang sempurna, sebagai pelaku suatu perbuatan, yang jika suatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahwa Terdakwa KERISTIAN sebagai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa atas nama Keristian anak dari Tomassambo dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidaksempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur Kesengajaan (*Opzet*).

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalam Memori Penjelasan (*Memori Van Teolichting*) bahwa mengenai Kesengajaan (*opzet*) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet alias oogmerk*).

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang



dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).

Menurut Hazewinkel-Suringa, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Unsur mengangkut,

Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan (Kamus besar bahasa Indonesia).

Unsur menguasai

Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian bagaimana apabila orang bertindak untuk dan atas nama "pemilik". Untuk orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik dapat dikategorikan sebagai telah menguasai

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016



karena untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri (Sujono, AR & Bony Daniel).

Unsur memiliki

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai "memiliki". (Sujono, AR & Bony Daniel)

Unsur hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. (pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata-usahaan hasil hutan pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

– Unsur yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Bahwa Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu



sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP.
- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48.
- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut pasal 51.
- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

(R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.73)

- Unsur yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) Menurut M.v.T pelaku peserta ialah barangsiapa dengan sengaja untuk melakukan delik turut kerjasama. Oleh karena itu undang-undang tidak menjelaskan arti *medepleger* dan M.v.T tidak menguraikan lebih lanjut tentang penjelasannya, maka timbullah perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana di Nederland KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. *Memorie van Toelichting* (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana (*rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Dalam hal ini MvT tidak menjelaskan lebih lanjut

Setidak-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan, bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan. Yang pasti adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016



Kenyataannya, sangat sulit membedakan turut serta dengan pembantuan. Untuk membedakannya, jika turut serta, orang yang turut serta mempunyai kerjasama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana. Sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting (Prof. Moeljatno, SH Hukum Pidana Delik-delik Percobaan – Delik-delik Penyertaan) mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain (Prof. DR. H. Loebby Loqman, S.H., Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana):

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.
- c. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

Bahwa berkenaan uraian unsur-unsur yang Penuntut Umum uraian pada pokoknya sesuai dengan fakta di persidangan maka fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang sepatutnya jadi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Geniton alias Gondrong ditangkap oleh Anggota Kepolisian telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 27 Januari 2016 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sdr. Atmaja N. S.Sos, NIP.19610813 198503 1. 007, sdr. Parwanto, S.Hut, NIP.19760217 199903 1. 007 dan sdr. H. Kamso, NIP.19680728 199203 1. 004 atas kayu Olahan jenis Meranti atas nama Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Meranti dengan ukuran 8cm x 20cm x 4M sebanyak 70 (tujuh puluh) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya



sebanyak 4,48 M³ (empat koma empat delapan meter kubik), ukuran 8cm x 12cm x 4M sebanyak 6 (enam) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 0,23 M³ (nol koma dua tiga meter kubik) dan ukuran 5cm x 10cm x 4M sebanyak 50 (lima puluh) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 1,00 M³ (satu koma nol nol meter kubik) atau dengan jumlah kubikasi keseluruhan sebanyak 5,71 M³ (lima koma tujuh satu meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Kampung Muara Kelian Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor pol KT 8685 AL dan telah diputus oleh Majelis Hakim bersalah dengan Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sdw, tanggal 14 Juni 2016 dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berkas perkara, fakta di persidangan kemudian membantah bahwa kayu tersebut bukan milik Terdakwa.
- Benar Terdakwa mengetahui Kayu yang diangkut oleh saksi Geniton alias Gondrong tersebut sebanyak \pm 4 (empat) kubik, tetapi untuk kayu olahan \pm 1 (satu) kubik Terdakwa tidak mengetahui punya siapa dan untuk kayu yang sebanyak \pm 3 (tiga) kubik dengan ukuran 6cm x 16cm dengan panjang \pm 4 meter berjenis meranti, lalu untuk kayu yang sebanyak \pm 1 (satu) kubik Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa benar Terdakwa telah memesan kayu kepada Sdr. Kijo sebanyak \pm 4 (empat) kubik, karena Terdakwa sendiri yang memesan dan kayu tersebut berasal dari Long Gelawang Kabupaten Mahakam Ulu (BAP Terdkawa point. 16 dalam berkas perkara BP/13/I/2016/Reskrim) kemudian ada saksi Geniton menghubungi Terdakwa dan mau mengantar pesanan kayu yang merupakan milik Terdakwa.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Geniton alias Gondrong mengangkut, menguasai atau memiliki kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun dokumen yang lainnya dan akan diantar kerumah Terdakwa.
- Bahwa benar Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan negara diatur dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 41 tahun 2014 tentang Penata Usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan dari hutan Negara, yaitu:
 1. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).
 2. Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar areal menuju industri) menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (Fako).
- Bahwa benar Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 30/Menhut-II/2012, tanggal 17 Juli 2012 tentang penata-usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu:
 1. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara. Dokumen yang digunakan adalah SKSKB atau FAK-B yang diterbitkan oleh P2SKSKB atau penerbit FAK-B.
 2. Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak.
 3. Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk: mengangkut kayu jenis: Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggir, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

- Bahwa Benar Terdakwa sudah mengenal dan mengetahui, saksi Geniton alias Gondrong dan sudah 3 (tiga) kali mengantarkan kayu olahan kerumah Terdakwa dan mengetahui kalau saksi Geniton dan Terdakwa tidak memiliki ijin, Fako maupun dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan hal ini dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa dan saksi Gineton di persidangan namun tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat.
- Bahwa fakta sebenarnya di persidangan benar saksi Geniton sudah 3 (tiga) kali mengantarkan kayu olahan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang sah kepada Terdakwa yang pertama dibulan desember tahun 2015 diupah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, yang kedua masih dibulan desember 2015 beda minggu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, dan tanggal 13 Januari 2016 belum dibayar upahnya.
- Bahwa sangat jelas hasil hutan yang diangkut oleh saksi Geniton dalam penguasaan atau milik Terdakwa yang fakta ini di benarkan Terdakwa dan saksi Geniton alias Gondrong, dimana saksi Geniton alias Gondrong memberi tahu kepada Terdakwa bahwa ada kayu turun yang mau di jual kepada Terdakwa, dengan cara saksi Geniton alias Gondrong menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ada kayu saya bawa kayu mau dijual sama pak Keris 3 kubik" lalu terdakwa menjawab "ya, bawa turun kalau bagus kayunya saya bayar, kalau tidak bagus saya tolak", dan saksi Geniton alias gondrong menjawab "ya", Saksi Geniton tidak akan beranjak dari tempatnya apabila tidak ada kepastian atau keinginan Terdakwa untuk membeli hasil hutan atau kayu yang diangkut oleh saksi Geniton, bahwa kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa karena saksi Geniton dan Terdakwa saling memahami dan sudah sering berkerjasama karena sudah 3 (tiga) kali menangkut kayu kerumah Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa sadar bahwasanya apa yang dilakukan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Geniton adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun dikarenakan Terdakwa menginginkan keuntungan yang lebih, maka Terdakwa tetap menyuruh saksi Geniton untuk mengantar atau mengangkut kayu yang dibawa oleh saksi Geniton tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap saksi Geniton membawa hasil hutan selalu dengan tidak ada ijin ataupun SKSHH maupun Fako, sehingga Terdakwa mengambil keuntungan untuk menguasai dan memiliki hasil hutan tersebut dengan memanfaatkan saksi Geniton sehingga terwujudlah adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana saksi Geniton dan Terdakwa;
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan sehingga Terdakwa sudah pernah membeli kayu sebanyak 3 kali dari saksi Geniton, dan Terdakwa mampu membeli kayu yang diangkut saksi Geniton dan saksi Geniton sangat yakin menuju kerumah Terdakwa karena Terdakwa lah yang menjanjikan akan membeli kayu-kayu yang dibawa saksi Geniton.
- Bahwa saksi Geniton tidak ada keuntungan untuk memiliki kayu tersebut dan memiliki kepentingan atas hasil hutan tersebut adalah Terdakwa, sehingga atas penguasaan kayu tersebut yang diangkut saksi Geniton sehingga mau mengantar kerumah Terdakwa.

Bahwa Saksi Mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan "Saksi Mahkota" adalah kesaksian seseorang yang sama-sama Terdakwa. Dengan kata lain, Saksi Mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana Terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya Terdakwa yang menjadi saksi untuk teman peserta lainnya, bahwa saksi Geniton merupakan saksi mahkota dari perkara Terdakwa Keristian dan



membenarkan seluruh keterangan dalam BAP berkas perkara a quo dan dikuatkan di persidangan serta atas diri saksi Geniton juga sebaliknya Terdakwa Keristian menjadi saksi dan atas berkas perkara saksi Geniton yang menjadi Terdakwa telah diputus dengan Putusan Pengadilan Nomor 40./Pid.Sus-LH/2016/PN.Sdw, tanggal 14 Juni 2016 dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan:

"Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, Putusan MA Nomor 85K/KR/1959 tanggal 27 September 1960, Putusan MA Nomor 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menegaskan:

"Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" Dan Putusan MA Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya menentukan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa.

Bahwa mengingat segala fakta-fakta dalam berkas perkara BP/13/I/2016/Reskrim tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat pejabat berwenang dan saksi-saksi tidak ada membantah mengenai fakta-fakta hukum dalam berkas perkara dengan didengar keterangan saksi di persidangan dan maka berkas perkara menjadi dasar penuntun umum dan dianggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi ini.



Bahwa unsur-unsur dalam tuntutan Penuntut Umum dan dibuktikan Penuntut Umum rumusan Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap terbukti oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

- b. Atas amar putusan yang mengadili Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo point, 2,3,4,5.

Yang pada pokoknya amar putusan tersebut sebagai berikut:

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara negara;

Bahwa Terhadap amar putusan tersebut, kami Penuntut Umum keberatan, adapun alasan-alasan yang kami ajukan terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa mengingat uraian pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal daripada tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana didakwakan menurut Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Bahwa selain hal tersebut; berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1956 tanggal 9 November 1956 dan Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, maka adanya pengakuan oleh Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo dalam tingkat penyidikan dan didepan persidangan atas segala yang didakwakan, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa.

Bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” dan “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48 s/d pasal 51 KUHP) pada diri maupun perbuatan Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap biaya perkara menurut pasal 222 KUHP dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW07.03 Tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP mengenai biaya perkara yang harus dibayar kepada para Terdakwa dengan maksimal membayar uang perkara paling banyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka kami Penuntut Umum memutuskan membebankan biaya perkara terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim mengenai Menyatakan Terdakwa Keristian anak dari Tomassambo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana dalam tuntutan yang Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM- 15/

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDWR/TPUL/ 03/2016, yang telah kami bacakan hari ini Rabu tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang relevan dengan tepat dan benar yaitu: ternyata antara Terdakwa Keristian dengan Geniton tidak ada suatu kerjasama dalam pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Geniton, karena ternyata Geniton dihubungi oleh seseorang yang ia tidak kenal dan berpesan agar kayu yang diminta diangkut oleh orang yang tidak dikenal Geniton tersebut, agar kayu tersebut diantar kepada Keristian;

Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dari Dr. Suhadi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang menangkap Terdakwa antara lain: saksi Imam Sutan Bin Suri dan saksi Jurni Sasriman anak dari Simon menerangkan ketika Terdakwa ditangkap, saksi Geniton dan saksi Suhandi menerangkan bahwa kayu diangkut milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa terdapat kejanggalan keterangan saksi Geniton yaitu dia tidak kenal dengan orang yang menyetop truk-nya untuk membawa kayu dan memberikan nomor handphone Terdakwa, seolah-olah saksi Geniton tidak mengenal Terdakwa padahal Geniton sudah 3 kali mengangkut kayu milik Terdakwa, saksi menerangkan ia tidak tahu kalau mengangkut kayu harus mempunyai SKSHH;
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak logis yang menyatakan ketika di telepon, saksi Geniton mengatakan membawa kayu 3 kubik akan diantar kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menjawab kalau kayunya bagus turunkan, sampai di kampung baru saya bayar, padahal Geniton hanya seorang supir dan Truk yang digunakan bukan kepunyaannya melainkan milik saudara Jaya yang disewa Geniton, bagaimana seandainya bila Terdakwa tidak membeli kayu karena kualitas tidak bagus kemudian kayu harus dibawa kembali siapa yang bayar sewa truk kepada saudara Jaya?;
- Bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, tidak diragukan lagi barang bukti kayu yang tidak dilengkapi dengan SKSHH dalam perkara ini adalah milik Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Ketua Majelis: Dr. Suhadi, S.H., M.H., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *Juncto* Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2016



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001